

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA BONTANG  
(Studi Kasus Status Pemukiman Masyarakat Pesisir di Kawasan  
Pelabuhan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang)**

**Muhammad Ridwan<sup>1</sup>  
Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si<sup>2</sup>  
Dr. Anwar AS., S.Sos., M.M<sup>3</sup>**

**Abstrak**

*Muhammad Ridwan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di pemukiman masyarakat pesisir di kawasan pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah serta mengidentifikasi beberapa indikasi permasalahan dalam hal regulasi dan posisi masyarakat di tinjau dari perda itu sendiri, dibawah bimbingan Dr. Muh. Jamal Amin, M.Si dan Dr. Anwar AS., S.Sos., MM.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Narasumber terdiri Kepala Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepala Seksi Pengembangan Kota Dinas Tata Ruang Kota Bontang. Dari data yang didapatkan, dianalisis dengan menggunakan analisis data model alir Miles dan Huberman.*

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa keberadaan pemukiman masyarakat pesisir di Kelurahan Tanjung Laut Indah adalah warisan sejarah dan dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal. Jika merujuk pada regulasi Pertanahan dan perda RTRW Kota Bontang, tanah yang secara langsung masih terpengaruhi oleh aktivitas pasang surut air laut dan berada pada titik terluar dari batas yang ditentukan, tanah tersebut merupakan milik negara. Masyarakat hanya dapat memanfaatkannya dengan rekomendasi (izin) yang diberikan oleh Pihak pemerintah.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, pemukiman, masyarakat pesisir*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : Iwan.mrd@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2

## **Pendahuluan**

Di masa saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju. Diantaranya adalah perkembangan dunia pemerintahan di Indonesia. Pengembangan ilmu dibidang pemerintahan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan kehadirannya, oleh karena negara yang berlandaskan hukum tujuan utamanya dari pembentukan aturan bukan lagi menciptakan *kodifikasi* bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan *modifikasi* atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Atas dasar itu pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai acuan dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dibutuhkan sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah agar perkembangan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang diinginkan dapat tercapai sesuai targetan yang direncanakan.

Seiring perkembangan pembangunan telah menempatkan penguasaan tanah dan sumber daya alam menjadi semakin penting dan strategis, hampir tidak ada ruang yang tidak tergarap untuk kepentingan daerah. Sengketa dan konflik agraria yang semakin marak selama era milenia ini terjadi akibat ketimpangan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam yang didukung oleh regulasi yang tidak prorakyat, banyak tumpang tindih, dan administrasi tanah yang kacau dan penegakan hukum yang lemah.

Kota Bontang yang semula hanya perkampungan biasa ditepi laut yang didiami oleh beragam suku yang datang dari berbagai daerah lain Indonesia, tanpa disadari terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun kondisi hal itu menjadikan bontang menjadi pusat perekonomian industri yang memiliki peran besar bagi pembangunan, dimana kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan.

Jumlah penduduk kota Bontang terus meningkat, data terbaru di lansir dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil (Diskupcapi) Bontang, dari 3 kecamatan yang ada jumlah penduduknya pada tahun 2015 sebesar 164.258, lalu kemudian di tahun 2016 naik 1,7 persen menjadi 167.094. dari data tersebut tergambar bahwa tingginya jumlah penduduk akan berdampak lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal.

Data Pemerintah Kota Bontang terkait jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam wilayah bontang untuk 2016 yang lalu hanya sekira 52 % dari jumlah keseluruhan. menurut Wali kota Bontang Neni Moernieani “kendala terbesar dalam penerbitan IMB dikarekan wilayah bangunan berada di wilayah Hutan Lindung dan perkampungan diatas laut, Sedangkan dalam undang-undang rencana rata ruang daerah wilayah hutan lindung dan laut pemerintah tidak bisa menerbitkan IMB”.

Hal diatas menggambarkan bagaimana kesemrautan penataan ruang wilayah kota bontang. Umumnya kota pasti mengalami permasalahan tata ruang,

tidak saja karena kota sejak awal dibangun dan tumbuh secara alami, akan tetapi kota juga mengalami pertumbuhan lebih pesat, lebih cepat dari munculnya konsep tata ruang dan berimbas kepada tidak terkontrolnya pembangunan oleh masyarakat yang kemudian hari dapat menimbulkan sengketa kepentingan. Dengan melihat beberapa permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perda RTRW Kota Bontang No. 11 tahun 2012.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kota Bontang No. 11 Tahun 2012 terhadap status perizinan Pemukiman Masyarakat pesisir di Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ?
2. Faktor apa yang menghambat Implementasi Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Daerah ?

### ***Tujuan Penelitian***

Mengacu pada perumusan masalah penelitian, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

### ***Manfaat Penelitian***

Penulis mengharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan memberikan tambahan pengalaman dengan berbekal teori-teori yang didapatkan, sehingga akan memberikan pengenalan secara langsung di lapangan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dapat dihadapi nanti. Secara terperinci manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan perbendaharaan khasanah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian Implementasi peraturan daerah, dan Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi pedoman dan bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial yang berkaitan.

#### b) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bontang dalam mengambil langkah

terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait status pemukiman masyarakat pesisir.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh *stakeholder* (individu-individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) yang menyangkut perilaku badan administratif, jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan keputusan kebijakan.

### ***Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik***

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Indiahono 2009:31) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi

Sementara menurut Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S, Grindle (1980) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan kebijakan (*context of implemetation*).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh *stakeholder* (individu-individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) yang menyangkut perilaku badan administratif, jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan keputusan kebijakan.

### ***Rencana Tata Ruang Wilayah***

Berbicara mengenai rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari suatu penilaian potensi apa yang dimiliki suatu wilayah. Sehingga berdasarkan potensi tersebut bisa mendapatkan ide langkah yang harusnya dilakukan untuk merencanakan apa yang harusnya dilakukan.

Secara sederhana, penataan ruang dapat dipahami sebagai upaya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang ditandai oleh membaiknya

faktor-faktor produksi sehingga dari hal tersebut terciptalah kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi. Secara mudah, perekonomian wilayah yang meningkat dapat diindikasikan dengan meningkatnya proses antara konsumsi dengan produksi antar wilayah.

Secara keseluruhan penjelasan diatas mengarah dalam penjelasan bahwa penataan ruang itu tidak cukup hanya sebatas perencanaan tata ruang saja tetapi juga dibutuhkan pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang, yang dimaksud pemanfaatan dan pengendalian disini menitik beratkan keseimbangan dan kesinambungan antara rencana tata ruang yang dilakukan selaras dengan manusia dengan lingkungannya agar tercapai kesejahteraan yang diinginkan sehingga pelaksanaan pembangunan tetap dalam garis penetapan tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional merupakan pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, sehingga menggambarkan atau memaparkan secara jelas objek penelitiannya.

Status Pengakuan Pemerintah daerah Terhadap Pemukiman masyarakat Pesisir di Kawasan Pelabuhan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah suatu bentuk legitimasi (Kepastian Hukum) dari pemerintah Kota Bontang yang terkait dengan Hak serta kewajiban Masyarakat dalam penggunaan tanah atau lahan di daerah pesisir yang di peruntukan untuk mendirikan bangunan serta rumah untuk bermukim.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang pada saat peneliti dilakukan atau masalah yang aktual kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi.

Penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa penelitian ini juga ditempuh berdasarkan tujuan untuk memahami fenomena mengenai Status perumahan masyarakat pesisir studi kasus di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur

#### ***Fokus Penelitian***

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah “Status Perumahan Masyarakat Pesisir studi kasus di Kawasan Pelabuhan Tanjung laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur”.

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka fokus dalam penelitian ini dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan daerah Kota Bontang No. 11 Tahun 2012 terhadap status perizinan Pemukiman Masyarakat pesisir di Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
  - a. Status perizinan bangunan Pemukiman Masyarakat pesisir di Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah oleh Kelurahan Tanjung Laut indah Kota Bontang
  - b. Pemanfaatan ruang dan zonasi Pemukiman Masyarakat pesisir di Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah
2. Faktor yang menghambat Pemerintah Kota Bontang dalam mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang

### ***Sumber dan Jenis Data***

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. pemilihan informan dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik *Purposive Sampling* dan *Snawball Sampling* Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kantor Kelurahan Tanjung Laut Indah Bontang Selatan, Sedangkan informan lainnya adalah pihak lain yang telah di rekomendasikan oleh key informan sehingga dapat data yang lebih valid dan lengkap seperti:

1. Kantor Dinas Tata Ruang Kota Bontang
2. Kantor Pertanahan Kota Bontang, serta
3. Informan lain yang relevan terhadap penelitian ini

### ***Analisis Data***

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Alir yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011 : 335), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Penarikan Kesimpulan

### **Hasil Penelitian**

#### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Kota Bontang merupakan satu dari sepuluh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Secara resmi Bontang terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.

Kota Bontang membagi wilayahnya atas 3 kecamatan dan 15, yang pertama kecamatan Bontang selatan dengan luas wilayahnya mencapai 70 % dari

seluruh luas wilayah daerah Bontang dan jumlah penduduknya ada 63.542 orang. Sementara yang kedua adalah kecamatan Bontang Utara dengan luas wilayah 26,2 Km persegi dan jumlah penduduknya 73.284 orang dan selanjutnya Kecamatan Bontang Barat dengan luas wilayah 17,2 Km persegi dengan jumlah penduduk 27.432 orang

### ***Kelurahan Tanjung Laut Indah***

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang merupakan lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian tugas akhir skripsinya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah “Studi Kasus Status Pemukiman Masyarakat Pesisir Di Kawasan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang”.

### ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah***

Ruang wilayah Kota Bontang merupakan satu cakupan yang menarik untuk dikaji sebagai bahan akademik yang menunjang pengetahuan akan proyeksi pengembangan wilayah. Perlu diketahui cakupan jenis komponen ruang Kota Bontang meliputi kawasan lindung/konservasi dan kawasan budidaya/pemanfaatan. Kawasan lindung/konservasi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Kawasan budidaya/pemanfaatan terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan, perkantoran, industri, pemerintahan, pariwisata, militer, non-perkotaan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Bahwa perkembangan pembangunan di daerah Bontang tidak dapat dilepaskan dari kaitannya pembangunan sektor-sektor ekonomi yang secara tidak sadar begitu pesat kemajuannya dan tidak bisa dipungkiri ada dampak yang timbul didalamnya salah satunya tekanan atau ancaman dampak negatifnya berimbas kepada kelestarian lingkungan. Maka dari itu dibutuhkan upaya-upaya penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup wilayah Kota Bontang. Upaya ini dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) lalu dilanjutkan dalam ketetapan Peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

***Status Perizinan Bangunan Pemukiman Masyarakat Pesisir di kawasan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah***

Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan, mengingat pemerintah kelurahan adalah garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan merupakan salah satu pelaksana pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak kelurahan, ada 2 bentuk surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, surat ini dibedakan melihat dari lokasinya jika lokasinya berada dekat dengan perairan laut atau terpengaruhi langsung oleh pasang surut pihak kelurahan memberikan Surat Keterangan Bangunan (SKB) dan jika lokasinya jauh (100 meter) dari titik pasang air laut kearah darat, surat yang diberikan surat ijin mendirikan bangunan, secara fungsi sama sebagai surat rekomendasi.

Perlu digaris bawahi bahwa kepemilikan tanah di wilayah perairan laut tidak dibenarkan, tetapi dengan diberikannya Surat Keterangan Bangunan (SKB) dari pihak kelurahan sebagai rekomendasi bagi masyarakat untuk mendirikan bangunan, ini menimbulkan penafsiran ganda yang membingungkan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa rekomendasi yang diberikan pihak kelurahan itu tidak dijadikan permasalahan karena rekomendasi itu diberikan sebagai bentuk pengakuan atas bangunannya dan keberadaan masyarakat di wilayah pesisir Kota Bontang di nilai sebagai bagian dari kearifan lokal sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Perda Kota Bontang No 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, namun untuk kepemilikan tanahnya sesuai dengan UUPA No 5 Tahun 1960 sebagai acuan dasar dalam konteks agraria, tanah yang berada di wilayah pesisir yang terpengaruhi langsung oleh aktivitas pasang surut air laut kepemilikannya adalah kepemilikan negara.

***Pemanfaatan Ruang dan Zonasi Pemukiman Masyarakat Pesisir di Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Menurut Perda No 11 Tahun 2012 Tentang RTRW.***

Dalam hal ini, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengatur pemanfaatan ruang atau zonasi wilayah pesisir untuk dapat digunakan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Terkait pemukiman masyarakat pesisir mengacu, kedalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang, untuk khusus wilayah kelurahan Tanjung Laut Indah masuk dalam Kawasan Lindung.

Kejelasan bahwa zonasi wilayah pesisir pada hakikatnya merupakan suatu bentuk rekayasa tehnik pemanfaatan ruang melalui pembatasan-pembatasan fungsional sesuai dengan potensi sumber daya pada setiap wilayah. Pada proses bermukimnya masyarakat di wilayah pesisir kawasan pelabuhan tanjung laut merupakan hak masyarakat sebagai warga negara yang memiliki kepentingan

untuk dapat memanfaatkan wilayah pesisir, namun ada pembatasan-pembatasan dalam kegiatan pemanfaatan tersebut, yang harus diketahui. Ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pemanfaatan ruang dan zonasi ini dan ada kegiatan yang diperbolehkan jika telah mendapatkan ijin. Hal ini penting dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah agar meminimalisir faktor-faktor yang merusak lingkungan pesisir. Dan juga perlu dipahami bahwa dalam rencana zonasi perlu juga mempertimbangkan dan menghormati kearifan lokal, masyarakat adat dalam suatu wilayah.

***Faktor yang menghambat Pemerintah Kota Bontang dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012***

Mengingat pelaksanaan suatu kebijakan merupakan kegiatan yang sifatnya interaktif, maka tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian penulis ada beberapa hal yang diidentifikasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan perda tersebut. Yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan element yang sangat penting dalam Implementasi Perda No 11 Tahun 2012, Karena melalui komunikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut.

Hasil penelian menunjukkan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Perda disebabkan oleh kurang maksimalnya sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang RTRW itu sendiri.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Keluhan terbesar dari Dinas/Lembaga yang terkait adalah keterbatasannya anggaran. Terbatasnya anggaran mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan rutin tidak terlaksanakan secara maksimal seperti; sosialisasi ketingkatan kecamatan, kelurahan sampai ketingkatan masyarakat dan monitoring di lapangan. Kenyataan tersebut menggambarkan ketersediaan anggaran secara memadai memegang peran penting dalam implementasi sebuah aturan.

Atas keterangan diatas menggambarkan begitu signifikannya dampak dari defisit anggaran yang menimpa Kota Bontang, berimbas pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat terlaksana dengan tujuan tahapan-tahapan dari Implementasi yang baik bisa berjalan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan penulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang (Studi Kasus Status Pemukiman Masyarakat Pesisir di Kawasan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang) dan dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam aturan yang berlaku mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah dan UUPA Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Disimpulkan bahwa pemukiman masyarakat yang berada disepadan pantai yang lokasinya bersentuhan langsung dengan aktivitas pasang surut air laut secara hukum tidak diakui atas pemilikan tanahnya, namun aturan yang dibentuk tidak berlaku kaku, pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat pesisir melihat dari sisi sosial dan historisnya. Keberadaan masyarakat pesisir di kawasan pelabuhan Kelurahan Tanjung Laut Indah adalah salah satu warisan sejarah yang diakui oleh pihak Pemerintah Kota Bontang maka dengan itu keberadaannya di nilai sebagai masyarakat adat dan bagian dari kearifan lokal. Dengan dasar itu pihak kelurahan tetap memberikan rekomendasi atau ijin mendirikan bangunan dalam bentuk Surat Keterangan Bangunan.
2. Zonasi ruang wilayah pesisir Tanjung Laut Indah merupakan langkah preventif pemerintah Kota Bontang dalam melindungi ekosistem wilayah pesisir dan lautnya. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat merugikan masyarakat dan pemerintah pada khususnya, tetapi dalam rencana zonasi pada suatu titik kawasan pemerintah daerah juga harus melihat, mempertimbangkan dan menghormati kearifan lokal dan masyarakat adat sebagai bagian dari historis kota bontang. Pemanfaatan sebagian ruang wilayah pesisir tanjung laut indah sebagai tempat pemukiman masyarakat merupakan hak masyarakat sebagai warga negara,
3. Keberlangsungan pembangunan daerah terus digenjot, terkhusus untuk wilayah pesisir Kota Bontang. Untuk mewujudkan Tujuan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri menjadi targetan utama hal ini merupakan sebuah langkah besar pemerintah daerah melihat potensi Sumber Daya Laut yang menjanjikan, jika dikelola dengan baik tentunya akan memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah. Di balik itu semua ada potensi konflik kepentingan yang bisa terjadi antara pemerintah daerah

dan masyarakat pesisir. secara regulasi tanah yang berada diwilayah pesisir hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa bisa memilikinya dan jika suatu waktu pemerintah berkepentingan untuk melakukan pembangunan maka pemerintah akan melakukan relokasi bangunannya akan dinilai dan digantikan sesuai dengan nilai tafsir pemerintah dan juga mempertimbangkan pendapat dari masyarakat atas nilai bangunannya.

Memperhatikan analisa serta temuan-temuan berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang (Studi Kasus Status Pemukiman Masyarakat Pesisir di Kawasan Pelabuhan Tanjung Laut Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, maka penulis perlu mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan langkah yang nyata dari instansi terkait untuk menumbuhkan kesadaran mengenai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, dengan melakukan sosialisasi yang massif dan sistematis kepada masyarakat dengan memanfaatkan media cetak maupun media elektronik. Dengan harapan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat disamping turun langsung kelapangan itu juga sangat diperlukan. Hal ini sangatlah penting, sebab melalui komunikasi yang baik semua kebijakan akan tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat, yang pada akhirnya implementasi perda berjalan sesuai dengan rencana.
2. Selain masalah anggaran yang menjadi keluhan dari instansi-instansi terkait pemerintah daerah juga harusnya mempertimbangkan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang di rekomendasikan dalam Perda RTRW, Badan ini akan sangat membantu bagi pemerintah daerah khususnya kepala daerah dalam melaksanakan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku Referensi :***

- Agustino. 2006. *Pendekatan Model Implementasi*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dahuri, Rohmi. 2003. *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan (Orasi Ilmiah)*, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Darmawan. 2002. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu (Modul Pelatihan Bagi Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan)*, Bogor: Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta: Gava Media.

- Islamy. 2002. *Unsur-unsur Dalam Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muliawan, J.W. 2009. *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*. Jakarta : Cerdas Pustaka.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Admnistrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purba, Jonny. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Konperhensif*. Jakarta : Kencana Media Prenada Group.
- Setiodarmodjo. 2000. *Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Soenarko. 2003. *Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta : Suara Bebas.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suseno, Frans Magnes. 2001. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Media Pressindo, Yogyakarta.

**Dokumen-dokumen:**

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Pemukiman
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

**Sumber Internet :**

- <http://www.bontangkota.go.id/letak-kota.html> diakses 28 Januari 2017
- [http://www.wilayahpesisir\(coastalzone\).com](http://www.wilayahpesisir(coastalzone).com) diakses Tanggal 28 Januari 2017
- <http://karakteristik-wp2k-mimieltugas.blogspot.com> diakses Tanggal 28 Januari 2017
- <http://www.KlikBontang.com> (online) diakses 18 Februari 2017
- Wikipedia, Pengertian Wilayah, <http://Qciah.Blogspot.com/2011/11/Pengertian-Wilayah-Dan-Pusat>, diakses 1 Februari 2017